



PUTUSAN

Nomor 913/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riski Irwanda Harahap
2. Tempat lahir : Karang Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 32 taun/6 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pante Pakem Dusun Suka Maju Desa Karang Rejo
Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Nopember 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 913/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 913/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 13 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RISKI IRWANDA HARAHAP telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2019/PN Stb



yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, dalam *Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISKI IRWANDA HARAHAP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merek Oppo A3S warna merah.
- 1 (satu) email buah akun Facebook bernama lisa-may95@yahoo.co.id
- Dikembalikan kepada Saksi Maylisa Als Lisa Als Icha.
- 1 (satu) buah HP merek Samsung J2 Prime warna ros gold.
- 1 (satu) buah akun facebook bernama Anna-Sgch@yahoo.com.
- Dikembalikan kepada Saksi Misbah
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna merah
- 1 (satu) buah email akun facebook bernama kriskyirwanda@yahoo.com
- 14 (empat belas) lembar foto screenshot
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa RISKI IRWANDA HARAHAP pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Pante Pakem Dusun Suka Maju Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat,“ dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bermula pada saat Terdakwa mengajak Saksi MAYLISA Alias LISA Alias ICHA untuk bertemu namun, Saksi MAYLISA Alias LISA Alias ICHA menolak permintaan Terdakwa, karena Saksi MAYLISA Alias LISA Alias ICHA tidak mau, Terdakwa pun mengirim screenshot foto-foto Saksi MAYLISA Alias LISA Alias ICHA bersama dengan Terdakwa sedang tiduran sambil berpelukan berdua dengan bertelanjang dada melalui aplikasi whatsapp Terdakwa dengan nama 6387 ke whatsapp Saksi MAYLISA Alias LISA Alias ICHA. Setelah screenshot foto-foto Terdakwa dengan Saksi MAYLISA Alias LISA Alias ICHA Terdakwa kirim, Saksi MAYLISA Alias LISA Alias ICHA tetap tidak mau untuk bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa kembali mengirim foto-foto Saksi MAYLISA Alias LISA Alias ICHA bersama dengan Terdakwa sedang tiduran sambil berpelukan berdua dengan bertelanjang dada melalui akun messenger facebook Terdakwa yang nama akunnya RISKI IRWANDA ke akun messenger facebook MAYLISA Alias LISA Alias ICHA yang nama akunnya MAYLISA,. Selain mengirim ke Saksi MAYLISA Alias LISA Alias ICHA, Terdakwa juga mengirimkan foto-foto Terdakwa dengan Saksi MAYLISA Alias LISA Alias ICHA sedang bertelanjang dada ke Saksi MISBAH yang merupakan kakak Saksi MAYLISA Alias LISA Alias ICHA. Terdakwa mengirimkan foto-foto Saksi MAYLISA Alias LISA Alias ICHA bersama dengan Terdakwa sedang tiduran sambil berpelukan berdua dengan bertelanjang dada melalui aplikasi messenger facebook dengan nama akun SULA GUA ke akun messenger facebook Saksi MISBAH dengan nama akun Ch-Ana. Terdakwa saat mengirim foto-foto tersebut ke Saksi MAYLISA Alias LISA Alias ICHA dan Saksi MISBAH sedang berada di rumah yang beralamat di Pante Pakem Dusun Suka Maju Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat dan Terdakwa dalam mengirim foto-foto tersebut menggunakan handphone Terdakwa yaitu OPPO A3S warna merah karena Saksi MAYLISA Alias LISA Alias ICHA merasa malu dan keberatan maka Saksi MAYLISA Alias LISA Alias ICHA melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pihak yang berwajib.

Terdakwa beberapa kali mengirim foto-foto Saksi MAYLISA Alias LISA Alias ICHA bersama dengan Terdakwa sedang tiduran sambil berpelukan berdua dengan bertelanjang dada ke Saksi MAYLISA Alias LISA Alias ICHA dan Saksi MISBAH, terakhir Terdakwa mengirim ke Saksi MAYLISA Alias LISA Alias ICHA pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 20.33 Wib.

Terdakwa dan Saksi MAYLISA Alias LISA Alias ICHA mengakui bahwa foto-foto Terdakwa dan MAYLISA Alias LISA Alias ICHA sedang tiduran sambil

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpelukan berdua dengan bertelanjang dada adalah foto Terdakwa bersama dengan Saksi MAYLISA Alias LISA Alias ICHA yang Terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah hotel yang berada di daerah Pancur Batu dengan menggunakan kamera handpone Terdakwa yaitu OPPO A3S warna merah.

Dalam melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan tersebut Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengirimkan ataupun mendistribusikan foto-foto tersebut ke akun lain di aplikasi whatsapp maupun facebook sebagaimana yang disampaikan oleh ROMI FADILLAH RAHMAT B.Comp.SC, M.Sc selaku ahli dalam bidang Informasi dan TranSaksi Elektronik pada Berita Acara Pemeriksaan Ahli pada tanggal 29 Oktober 2019;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

1. Saksi Maylisa Alias Ica

- Bahwa telah terjadi tindak pidana mengirimkan foto-foto yang bermuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada tanggal 16 September 2019 di Jalan Palang Merah Lingk. I Musyawarah Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pertama kali Terdakwa mengirim foto-foto bermuatan asusila tersebut pada tanggal 09 September 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2017, dimana awalnya Saksi berteman di Facebook dimana ianya menggunakan akun facebook atas nama RISKI IRWANDA (nama Terdakwa) sedangkan Saksi menggunakan akun facebook Saksi atas nama MAYLISA, dan kami sering chatting melalui facebook dan dari sanalah Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan pacar Saksi tetapi hanya teman dekat Saksi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2019/PN Stb



- Bahwa Terdakwa mengirimkan chatting melalui inbox Facebook Terdakwa ke facebook Saksi dengan mengatakan agar Saksi mau ketemu dengannya, dan apabila Saksi tidak mau bertemu, maka Terdakwa akan mengirimkan foto Saksi saat bersama dengan Terdakwa yang dalam keadaan tidak berbusana;
- Bahwa Saksi tidak mau menuruti kemauan Terdakwa sehingga Terdakwa mengirimkan foto – foto tersebut ke Akun Facebook kakak Saksi yang bernama CH ANA melalui facebook Terdakwa atas nama SULA GUA;
- Bahwa selain melalui Facebook Terdakwa juga mengirimkan foto – foto tersebut ke Whatsapp Saksi (screenshot percakapan antara Saksi dengan Terdakwa yang disertai gambar) dan facebook Saksi.
- Bahwa adapun foto – foto yang dikirim Terdakwa kepada Saksi dan kakak Saksi yaitu foto – foto Saksi bersama Terdakwa yang dalam keadaan tidak berbusana (telanjang dada)
- Bahwa Foto-foto yang Terdakwa kirim ke Saksi diambil pada tanggal 09 September 2019 sekitar pukul 16.00 wib pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa di Hotel Kelas Melati yang beralamat di daerah Pancur Batu dan sepengetahuan Saksi foto yang dikirimkan tersebut oleh Terdakwa ke akun facebook Saksi dan Whatsapp Saksi dan akun facebook kakak Saksi sudah semua foto yang dikirim.
- Bahwa Foto – foto tersebut dikirimkan kepada Saksi melalui akun facebook Terdakwa yang bernama RISKI IRWANDA ke akun facebook Saksi yang bernama MAYLISA dan sebelumnya ada percakapan antara Saksi dengan Terdakwa melalui Whatsapp Terdakwa dengan nama 6387 dengan profil foto Terdakwa dan ianya mengirimkan screenshot foto – foto tersebut juga ke Whatsapp Saksi, kemudian Terdakwa juga mengirimkan foto – foto tersebut ke akun facebook kakak Saksi dengan nama akun Ch – Ana namun Terdakwa menggunakan akun facebook lain yang bernama SULA GUA, dan itu memang benar akun barunya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya mengirimkan foto – foto tersebut kepada Saksi dan kakak Saksi selain itu sampai saat sekarang ini belum ada dikirim ke pihak lain;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja karena awalnya Terdakwa mengajak Saksi untuk berjumpa namun Saksi sudah tidak ingin lagi berjumpa dengannya sehingga atas hal tersebut ia marah dan mengancam Saksi jika Saksi tidak menjumpai nya maka akan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2019/PN Stb



mengirimkan foto – foto tersebut dan karena Saksi tidak mau berjumpa dengannya sehingga Terdakwa mengirimkan foto – foto tersebut kepada Saksi dan Kakak Saksi yaitu Saksi MISBAH.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik karena foto – foto tersebut memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

- Bahwa alat yang Saksi gunakan menerima foto-foto bermuatan asusila tersebut adalah1 (satu) buah handphone merek Oppo A3S warna merah;

- Bahwa Terdakwa beberapa kali mengirimkan foto-foto Saksi bersama dengan Terdakwa sedang bertelanjang dada di hari dan waktu yang berbeda;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Misbah AmKeb

- Bahwa telah terjadi tindak pidana mengirimkan foto-foto yang bermuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut tanggal 16 September 2019 di Jalan Palang Merah Lingk. I Musyawarah Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara karena Saksi MAYLISA sudah keberatan atas perbuatan Terdakwa yang mengancam akan mengirim foto-foto bermuatan asusila ke kakak Saksi

- Bahwa Saksi merupakan kakak Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya namun Terdakwa pernah mengirimkan foto – foto yang melanggar kesusilaan melalui akun facebook bernama SULA GUA ke akun facebook Saksi bernama Ch – Ana yang mana foto – foto yang dikirim adalah foto adik Saksi yaitu Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA bersama dengan Terdakwa yang tidak sopan tanpa busana (telanjang dada);

- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto – foto tersebut kepada Saksi pada tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 11.58 wib dan sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa hanya mengirimkan foto – foto saja.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2019/PN Stb



diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik karena foto – foto tersebut memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

- Bahwa Saksi mengetahuinya Terdakwa ada mengirimkan foto – foto Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA bersama Terdakwa yang telanjang dada berpelukan dari akun facebook yang bernama SULA GUA ke akun facebook Saksi dengan nama akun Ch – ANA

- Bahwa terjadi percakapan antara Saksi dengan Terdakwa dimana Saksi mengatakan “ Jgn kau krm foto2 klen b2 maylisa udh ada jodohnya.. jgn kau ggu2 lgi dya “ lalu Terdakwa mengatakan “ oh iya, bagus ia klo begitu. Bagaimana dengan foto yg ini “ sambil mengirimkan foto – foto tersebut “, kemudian setelah itu Saksi menanyakan hal tersebut kepada adik Saksi dan ternyata Terdakwa yang difoto bernama RISKI IRWANDA namun pada saat Terdakwa mengirimkan foto – foto tersebut kepada adik Saksi menggunakan akun facebook RISKI IRWANDA sedangkan pada saat mengirimkan ke Saksi menggunakan akun facebook baru yang bernama SULA GUA dan itu adalah akun facebook Terdakwa.

- Bahwa adapun alat yang Saksi gunakan untuk menerima foto-foto tersebut berupa 1 (satu) buah handephon merek Samsung J2 Prime warna Ros Gold;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi Dharma Putra Amd Kom

- Bahwa telah terjadi tindak pidana mengirimkan foto-foto yang bermuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 16 September 2019 di Jalan Palang Merah Lingk. I Musyawarah Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara karena Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA sudah keberatan atas perbuatan Terdakwa yang mengancam akan mengirim foto-foto bermuatan asusila ke kakak Saksi

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA.

- Bahwa Terdakwa mengirimkan chatting melalui inbox Facebook Terdakwa ke facebook Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA dan facebook Saksi MISBAH dengan mengatakan agar Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA mau ketemu dengannya, dan apabila Saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2019/PN Stb



MAYLISA Als LISA Als ICHA tidak mau bertemu, Terdakwa akan mengirimkan foto Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA saat bersama dengan Terdakwa yang dalam keadaan tidak berbusana

- Bahwa Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA tidak mau menuruti kemauannya selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto – foto tersebut ke Akun Facebook Saksi MISBAH yaitu Saksi MISBAH yang bernama CH ANA nama SULA GUA, selain melalui Facebook Terdakwa juga mengirimkan foto – foto tersebut ke Whatsapp Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA (screenshot percakapan antara Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA dengan Terdakwa yang disertai gambar) dan facebook Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA.

- Bahwa foto – foto yang Terdakwa kirim kepada Saksi MISBAH dan Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA yaitu foto – foto Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA bersama Terdakwa yang dalam keadaan tidak berbusana (telanjang dada)

- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto – foto tersebut kepada Saksi MISBAH pada tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 11.58 wib dan sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa hanya mengirimkan foto – foto saja dan foto – foto tersebut sama yang dikirimkan ke Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA.

- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja karena awalnya Terdakwa mengajak Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA untuk berjumpa namun Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA sudah tidak ingin lagi berjumpa dengannya sehingga atas hal tersebut ia marah dan mengancam Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA jika Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA tidak menjumpainya ia akan mengirimkan foto – foto tersebut dan karena Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA tidak mau berjumpa dengannya sehingga Terdakwa mengirimkan foto – foto tersebut kepada Saksi MISBAH dan Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik karena foto – foto tersebut memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

- Bahwa awalnya Terdakwa ada mengirimkan foto – foto Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA bersama Terdakwa tanpa busana dari akun facebook yang bernama SULA GUA ke akun facebook Saksi



MISBAH dengan nama akun Ch – ANA lalu, terjadilah percakapan antara Saksi MISBAH dengan Terdakwa dimana Saksi MISBAH mengatakan “Jgn kau krm foto2 klen b2 maylisa udh ada jodohnya.. jgn kau ggu2 lgi dya “ lalu Terdakwa mengatakan “ oh iya, bagus ia klo begitu. Bagaimana dengan foto yg ini “ sambil mengirimkan foto – foto tersebut “. Kemudian setelah itu Saksi MISBAH menanyakan hal tersebut kepada Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA dan ternyata Terdakwa yang difoto bernama RISKI IRWANDA namun pada saat Terdakwa mengirimkan foto – foto tersebut kepada Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA menggunakan akun facebook RISKI IRWANDA sedangkan pada saat mengirimkan ke Saksi MISBAH menggunakan akun facebook baru yang bernama SULA GUA dan itu adalah akun facebook Terdakwa.

- Bahwa adapun alat yang digunakan Saksi MISBAH menerima foto-foto tersebut adalah 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 Prime warna Ros Gold;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade Charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA sejak tahun 2015 dimana hubungan Terdakwa dengannya hanya sebatas pacaran saja namun tidak ada hubungan famili;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemotretan pada saat antara Terdakwa dengan Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA tidak berbusana sekitar tanggal 09 September 2019 dengan menggunakan handphone Terdakwa merek Oppo warna merah yang dilakukan di salah satu hotel di Pancur Batu namun Terdakwa tidak ingat nama hotel tersebut;

- Bahwa yang melakukan pemotretan tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan memeluk Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA dimana antara Terdakwa dengan Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA tanpa mengenakan baju dan Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA tanpa memakai Bra (telanjang dada);

- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto – foto tersebut kepada Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA pada tanggal 9 September 2019 sampai



dengan 2 November 2019 melalui handphone Terdakwa merek oppo A3S warna merah dimana Terdakwa mengirimkan foto – foto tersebut melalui akun masanger facebook Terdakwa yang bernama RISKI IRWANDA ke akun masanger facebook Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA yang bernama MAYLISA;

- Bahwa Terdakwa pada saat mengirimkan foto – foto tersebut kepada Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Pante Pakem Dusun Suka Maju Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat;

- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto – foto tersebut kepada kakak Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA pada tanggal 26 September 2019 hingga tanggal 23 Oktober 2019 dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu Oppo A3S warna merah dimana Terdakwa mengirimkan foto – foto tersebut akun masanger facebook Terdakwa yang bernama SULA GUA ke akun messenger facebook Saksi MISBAH dengan nama akun Ch – Ana;

- Bahwa selain kepada Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA dan kakak Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA Terdakwa tidak ada mengirimkan foto – foto tersebut kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto – foto tersebut kepada Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA maupun kakak Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA karena Terdakwa merasa sakit hati dianggap orang tidak baik karena selama ini antara Terdakwa dengan Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA ada memiliki hubungan pacaran dan keluarga Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA tidak setuju kalau Terdakwa dekat dengan Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA dan dengan Terdakwa mengirimkan foto – foto tersebut supaya keluarga Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA mengetahui kalau Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA pun bukan wanita baik – baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) buah HP merek Oppo A3S warna merah, 1 (satu) email buah akun Facebook bernama lisa-may95@yahoo.co.id, 1 (satu) buah HP merek Samsung J2 Prime warna ros gold, 1 (satu) buah akun facebook bernama Anna-Sgch@yahoo.com, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna merah, 1 (satu) buah email akun facebook bernama kriskyrwanda@yahoo.com, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2019/PN Stb



bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA sejak tahun 2015 dimana hubungan Terdakwa dengannya hanya sebatas pacaran saja namun tidak ada hubungan famili;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotretan pada saat antara Terdakwa dengan Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA tidak berbusana sekitar tanggal 09 September 2019 dengan menggunakan handphone Terdakwa merek Oppo warna merah yang dilakukan di salah satu hotel di Pancur Batu namun Terdakwa tidak ingat nama hotel tersebut;
- Bahwa yang melakukan pemotretan tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan memeluk Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA dimana antara Terdakwa dengan Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA tanpa mengenakan baju dan Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA tanpa memakai Bra (telanjang dada);
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto – foto tersebut kepada Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA pada tanggal 9 September 2019 sampai dengan 2 November 2019 melalui handphone Terdakwa merek oppo A3S warna merah dimana Terdakwa mengirimkan foto – foto tersebut melalui akun masanger facebook Terdakwa yang bernama RISKI IRWANDA ke akun masanger fecebook Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA yang bernama MAYLISA;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengirimkan foto – foto tersebut kepada Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Pante Pakem Dusun Suka Maju Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto – foto tersebut kepada kakak Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA pada tanggal 26 September 2019 hingga tanggal 23 Oktober 2019 dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu Oppo A3S warna merah dimana Terdakwa mengirimkan foto – foto tersebut akun masanger facebook Terdakwa yang bernama SULA GUA ke akun messenger facebook Saksi MISBAH dengan nama akun Ch – Ana;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2019/PN Stb



- Bahwa selain kepada Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA dan kakak Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA Terdakwa tidak ada mengirimkan foto – foto tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto – foto tersebut kepada Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA maupun kakak Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA karena Terdakwa merasa sakit hati dianggap orang tidak baik karena selama ini antara Terdakwa dengan Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA ada memiliki hubungan pacaran dan keluarga Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA tidak setuju kalau Terdakwa dekat dengan Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA dan dengan Terdakwa mengirimkan foto – foto tersebut supaya keluarga Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA mengetahui kalau Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA pun bukan wanita baik – baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar *Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari *Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen Elektronik;
3. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa Setiap orang adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya itu yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, bahwa yang diajukan dalam persidangan ini sebagai Terdakwa adalah Terdakwa Terdakwa Riski Irwanda Harahap yang mana selama proses persidangan para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan serta dapat memberikan tanggapan atas

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari pada Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwalah orangnya, *Dengan demikian unsur Setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;*

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen Elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan Alat Bukti diajukan di dalam persidangan bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA sejak tahun 2015 dimana hubungan Terdakwa dengannya hanya sebatas pacaran saja namun tidak ada hubungan famili;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemotretan pada saat antara Terdakwa dengan Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA tidak berbusana sekitar tanggal 09 September 2019 dengan menggunakan handphone Terdakwa merek Oppo warna merah yang dilakukan di salah satu hotel di Pancur Batu namun Terdakwa tidak ingat nama hotel tersebut;

Menimbang, bahwa yang melakukan pemotretan tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan memeluk Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA dimana antara Terdakwa dengan Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA tanpa mengenakan baju dan Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA tanpa memakai Bra (telanjang dada);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirimkan foto – foto tersebut kepada Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA pada tanggal 9 September 2019 sampai dengan 2 November 2019 melalui handphone Terdakwa merek oppo A3S warna merah dimana Terdakwa mengirimkan foto – foto tersebut melalui akun masanger facebook Terdakwa yang bernama RISKI IRWANDA ke akun masanger fecebook Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA yang bernama MAYLISA;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengirimkan foto – foto tersebut kepada Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Pante Pakem Dusun Suka Maju Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirimkan foto – foto tersebut kepada kakak Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA pada tanggal 26 September 2019 hingga tanggal 23 Oktober 2019 dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu Oppo A3S warna merah dimana Terdakwa mengirimkan foto – foto tersebut akun masanger facebook Terdakwa yang bernama SULA GUA ke akun messenger facebook Saksi MISBAH dengan nama akun Ch – Ana;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain kepada Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA dan kakak Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA Terdakwa tidak ada mengirimkan foto – foto tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirimkan foto – foto tersebut kepada Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA maupun kakak Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA karena Terdakwa merasa sakit hati dianggap orang tidak baik karena selama ini antara Terdakwa dengan Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA ada memiliki hubungan pacaran dan keluarga Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA tidak setuju kalau Terdakwa dekat dengan Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA dan dengan Terdakwa mengirimkan foto – foto tersebut supaya keluarga Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA mengetahui kalau Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA pun bukan wanita baik – baik;

Dengan demikian unsure dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen Elektronik telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi–Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan alat bukti diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA sejak tahun 2015 dimana hubungan Terdakwa dengannya hanya sebatas pacaran saja namun tidak ada hubungan famili;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemotretan pada saat antara Terdakwa dengan Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA tidak berbusana sekitar tanggal 09 September 2019 dengan menggunakan handphone Terdakwa merek Oppo warna merah yang dilakukan di salah satu hotel di Pancur Batu namun Terdakwa tidak ingat nama hotel tersebut;

Menimbang, bahwa yang melakukan pemotretan tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan memeluk Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA dimana antara Terdakwa dengan Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA tanpa mengenakan baju dan Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA tanpa memakai Bra (telanjang dada);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirimkan foto – foto tersebut kepada Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA pada tanggal 9 September 2019 sampai dengan 2 November 2019 melalui handphone Terdakwa merek oppo A3S warna merah dimana Terdakwa mengirimkan foto – foto tersebut melalui akun masanger facebook Terdakwa yang bernama RISKI IRWANDA ke akun masanger fecebook Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA yang bernama MAYLISA;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengirimkan foto – foto tersebut kepada Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Pante Pakem Dusun Suka Maju Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirimkan foto – foto tersebut kepada kakak Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA pada tanggal 26 September 2019 hingga tanggal 23 Oktober 2019 dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu Oppo A3S warna merah dimana Terdakwa mengirimkan foto – foto tersebut akun masanger facebook Terdakwa yang bernama SULA GUA ke akun messenger facebook Saksi MISBAH dengan nama akun Ch – Ana;

Menimbang, bahwa selain kepada Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA dan kakak Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA Terdakwa tidak ada mengirimkan foto – foto tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirimkan foto – foto tersebut kepada Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA maupun kakak Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA karena Terdakwa merasa sakit hati dianggap orang tidak baik karena selama ini antara Terdakwa dengan Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA ada memiliki hubungan pacaran dan keluarga Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA tidak setuju kalau Terdakwa dekat dengan Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA dan dengan Terdakwa mengirimkan foto – foto tersebut supaya keluarga Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA mengetahui kalau Saksi MAYLISA Als LISA Als ICHA pun bukan wanita baik – baik;

Dengan demikian unsur yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaantelah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah HP merek Oppo A3S warna merah, 1 (satu) email buah akun Facebook bernama lisa-may95@yahoo.co.id, oleh karena merupakan milik Saksi Maylisa Als Lisa Als Icha , maka dikembalikan kepada Saksi Maylisa Als Lisa Als Icha, dan terhadap 1 (satu) buah HP merek Samsung J2 Prime warna ros gold, 1 (satu) buah akun facebook bernama Anna-Sgch@yahoo.com, oleh karena merupakan milik Saksi Misbah, maka dikembalikan kepada Saksi Misbah, sedangkan terhadap 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna merah, 1 (satu) buah email akun facebook bernama kriskyirwanda@yahoo.com, 14 (empat belas) lembar foto screenshot, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban merasa malu dan trauma yang mendalam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, *Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riski Irwanda Harahap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merek Oppo A3S warna merah;

- 1 (satu) email akun Facebook bernama lisa-may95@yahoo.co.id;

Dikembalikan kepada Saksi Maylisa Als Lisa Als Icha;

- 1 (satu) buah HP merek Samsung J2 Prime warna ros gold;

- 1 (satu) buah akun facebook bernama Anna-Sgch@yahoo.com;

Dikembalikan kepada Saksi Misbah;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna merah;

- 1 (satu) buah email akun facebook bernama

kriskyrwanda@yahoo.com ;

- 14 (empat belas) lembar foto screenshot;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020, oleh kami, Nasri, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. , Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dika Permana Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Nasri, S.H.. MH.

Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)